BUPATI NAGAN RAYA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR . 18 . TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR MINIMAL HARGA TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BPHTB DAN PBB-P2 KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah, Penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak diatur dengan Peraturan Bupati;

b. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Pajak BPHTB dan PBB-P2 diperlukan adanya standar minimal harga tanah sebagai Acuan untuk menetapkan Nilai Jual Objek Pajak atas Tanah

c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Standar Minimal Harga Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB dan PBB P2 Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-undang . . . . .

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Rayadan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

10. Undang-undang . . . . .

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4633)
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat Dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

19. Undang-undang . . . . .

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Qanun Kabupaten Nagan RayaNomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak-Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan RayaTahun 2011 Nomor 14);
23. Qanun Kabupaten Nagan RayaNomor 6 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR MINIMAL HARGA TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BPHTB DAN PBB-P2 KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015**

Pasal 1

Standar Minimal Harga Tanah untuk penetapan Nilai Perolehan atas Tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dalam hal nilai jual transaksi lebih besar dari Standar Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka nilai jual tanah berdasarkan harga transaksi tersebut ditetapkan sebagai Dasar Penetapan Harga Tanah tersebut.

Pasal 3

Dalam hal nilai jual transaksi lebih kecil dari Standar Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka penetapan harga tanah ditetapkan berdasarkan Standar Harga Minimal sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 6 . . . . . .

Pasal 6

1. Peraturan Bupati ini mulai efektif berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Ketentuan mengenai Standar Minimal Harga Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak BPHTB dan PBB-P2 Kabupaten Nagan Raya sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nagan Raya merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
: 26 DZULQAIDAH 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
: 26 DZULQAIDAH 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

H. T. ZAMZAMI, TS
Pembina Utama Madya
Nip.19570223 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 75